



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)

Afwan Nasution¹, Alpi Sahari², Triono Eddy³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: afwansbg@gmail.com, alpisahri@umsu.ac.id, trionoeddy@umsu.ac.id

ABSTRAK

Kata Kunci :
*Kebijakan, Hukum
Pidana,
Perundungan*

Perundungan di dunia maya dilakukan dengan cara mengirim pesan yang berisi ancaman atau untuk mempermalukan seseorang melalui pesan teks, surel (surat elektronik)/email, menulis komentar menghina seseorang di website atau media sosial (facebook, instagram, twiter, line), mengancam atau mengintimidasi seseorang melalui berbagai bentuk daring atau dalam jaringan. Penelitian ini Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analisis teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan. Tindak pidana perundungan (cyberbullying) yang terjalin di media sosial ialah perubatan amoral serta abnormal. Dampak negatif yang ditimbulkannya membagikan permasalahan psikologis ataupun sosiologis yang membahayakan untuk orang yang dirundung. Keadaan serta suasana semacam itu pastinya tidak boleh dibiarkan berlarut- larut. Cyberbullying yang termaktub dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Data serta Transaksi Elektronik tidak ada faktor yang jelas. Cuma terdapat faktor penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman serta pemerasan. Sementara itu tipe cyberbullying tidak cuma memiliki faktor penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman serta pemerasan saja. Untuk mengetahui mengenai cyberbullying lebih lanjut, harus diketahui bahwa cyberbullying merupakan salah satu bentuk dari bullying. Bullying adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dengan tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya. Bullying mempunyai tiga unsur yang mendasar, yaitu perilaku yang bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban cyberbullying sebagai upaya penanggulangan cyberbullying. Meskipun penindakan cyberbullying di Indonesia diidentifikasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Abstract

Cyberspace negotiations are conducted by sending messages that contain threats or to humiliate someone through text messages, emails (e-mails) / emails, writing an insulting comment on a website or social media (Facebook, instagram, twitter, line), threatening or intimidating someone through various forms online or in the network. This research is Yuridis Normative with a Legislative Approach and Library Studies is a descriptive analysis of data collection techniques using libraries. Cyberbullying on social media is medical immorality and abnormality. The negative impact it generates shares psychological or sociological problems that are dangerous to the persons in custody. Such a situation and atmosphere must not be allowed to last long. The cyberbullying covered in Act No. 11 of 2008 as replaced by Law No. 19 of 2016 on Data and Electronic Transactions has no obvious factors. There's only humiliation, reputation pollution, threats and blackmail, while cyberbullying doesn't just have humiliations, reputations pollutions, intimidation and extortion. To learn more about cyberbullying, it is important to know that it is one form of bullying. Bullying is a form of violence and intimidation perpetrated by someone or a group of people continuously with the aim of oppressing a victim to make the victim hurt, lose confidence, or kill his character. Bullying has three basic elements, namely aggressive and negative behavior, repeatedly committed, and the presence of an imbalance of power between the parties involved. The Act No. 19 of 2016 on Amendments to the Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions is expected to provide legal protection to victims of cyberbullying as an attempt to counter cyber bullying. Although the repression of cyberbullying in Indonesia is identified by the Code of Criminal Law (KUHP) and Act No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions.

1. PENDAHULUAN

Internet merupakan salah satu buah dari kemajuan teknologi informasi di penghujung abad ke-20. Teknologi internet telah membawa umat manusia ke dalam peradaban baru, dimana realitas kehidupan telah berubah dari aktivitas nyata menjadi aktivitas virtual (*virtual*) yang disebut dunia maya. Perkembangan teknologi informasif tidak hanya dapat menciptakan dunia yang mengglobal, tetapi juga membuka ruang hidup baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan komunitas virtual (*cybercommunity*). Komunitas online merupakan salah satu bentuk kehidupan dalam masyarakat manusia yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, tetapi dapat dirasakan dan disaksikan secara nyata. Dalam masyarakat virtual, cara hidup tidak jauh berbeda dengan kehidupan

nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, konstruksi budaya, bahkan pengembangan sistem kriminal.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Salah satu bentuk tindak pidana siber adalah *cyberbullying* (perundungan). *Bulying* padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah perundungan yang berasal dari akar kata runding, yang

berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, serta menyusahkan.¹

Perundungan di dunia maya dilakukan dengan cara mengirim pesan yang berisi ancaman atau untuk mempermalukan seseorang melalui pesan teks, surel (surat elektronik)/*email*, menulis komentar menghina seseorang di *website* atau media sosial (*facebook*, *instagram*, *twitter*, *line*), mengancam atau mengintimidasi seseorang melalui berbagai bentuk daring atau dalam jaringan.²

Perundungan tidaklah perihal baru di Indonesia. Puluhan tahun sudah terjalin perundungan paling utama yang kerap dirasakan oleh kanak-kanak umur sekolah. Perundungan yang terjalin di dunia nyata jelas dikenal siapa pelakunya serta pula korbannya. Berbeda halnya dengan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) yang membolehkan pelaku buat menutupi identitasnya lewat pc, dengan membuat akun palsu ataupun apalagi membajak akun media sosial kepunyaan orang lain.

Cyberbullying atau perundungan merupakan kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang dipergunakan yaitu media elektronik. Banyaknya perundungan yang terjadi seharusnya mendapat perhatian khusus dan mendalam dari aparat penegak hukum dalam interaksi dalam dunia *cyber*. Fenomena *cyberbullying* dalam perspektif hukum Indonesia termasuk dalam jenis tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan, meskipun pengkategorian tersebut kurang memadai jika dilihat

bentuk-bentuk *cyberbullying* yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik.³

Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur *flaming*, *harassment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik), *impersonation* (peniruan), *outing* (menyebarkan rahasia orang lain), *tricker* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), *cyberstalking* (perbuatan tindakan mengancam, melecehkan atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan *e-mail*, seperti melalui internet dengan maksud memposisikan penerima dengan merasa ketakutan melalui tindakan yang illegal dengan menyerang keluarga, lembaga dan subyek lainnya).⁴

2. METODE PENELITIAN

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.⁵ Fungsi metode penelitian guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam peneliti akan menentukan fungsi suatu penelitian.⁶ Adapun Jenis Penelitian yang pakai jenis pendekatan yuridis normatif inilah yang akan digunakan untuk mengkaji Terkait

¹ Tim Redaksi Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia, Cet. I, Edisi IV, 2008, hlm. 1191.

² Ranny Rastati, "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku", dalam *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016, hlm. 170.

³ Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", dalam *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1, Januari-Maret 2020, hlm. 13.

⁴ Agusta Ridha Minin, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (*Cyberbullying*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)", dalam <http://www.journal.iainlangsa.ac.id>, hlm. 5, diakses tanggal 24 Januari 2021.

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

⁶ Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan Di Dunia Maya (*Cyberbullying*).

Kejahatan *cyberbullying* diyakini angkanya bertambah tiap tahun, sehingga dibutuhkan langkah yang kilat serta pas buat mengestimasi perihal itu. Perihal ini berarti buat lekas diformulasikan, mengingat untuk sebagian orang perundungan tidaklah pelanggaran hukum, melainkan bagian dari kebebasan berkomentar yang malah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Paradigma berfikir semacam inilah yang semestinya tidak jadi tradisi yang selalu dicoba, sebab kebebasan berkomentar bukan berarti wajib diiringi dengan ujaran kebencian, rasisme, kritik yang membabi buta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perundungan Di Dunia Maya (*Cyberbullying*)

Perkembangan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan pola pikir manusia modern yang terus berupaya untuk menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Salah satu teknologi mutakhir yang saat ini sedang berkembang dan banyak diminati adalah teknologi informasi, yaitu internet. Penggunaan internet oleh sebagian orang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dianggap sebagai gaya hidup masyarakat modern di abad millenium ini.

Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya

transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya.⁷

Adanya teknologi internet berawal dari perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Perpaduan kedua teknologi ini telah memunculkan suatu teknologi baru yang dikenal dengan internet. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*Local Area Network*), sementara di gedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (*Wide Area Network*). Beberapa WAN ini dapat dirangkai menjadi WAN lagi yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi juga menjadi antarkota, antar provinsi bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.⁸

Sejarah internet bisa dipecah dalam empat (4) aspek, ialah:

- 1) Terdapatnya aspek evolusi teknologi yang diawali dari studi *packet switching* (paket pensaklaran) ARPANET (berikut teknologi peralatannya) yang pada dikala itu dicoba studi lanjutan buat meningkatkan pengetahuan terhadap infrastruktur komunikasi informasi yang meliputi sebagian ukuran semacam skala, performance/kehandalan serta kefungsiannya tingkatan besar;
- 2) Terdapatnya aspek penerapan serta pengelolaan suatu infrastruktur yang global serta lingkungan;

⁷ Avin Toffler, *The Third Wave*, (Toronto, Bantam Book, 1982), hal. 155-204;

⁸ Al Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer*, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 1999);

- 3) Terdapatnya aspek sosial yang dihasilkan dalam suatu komunitas warga besar yang terdiri dari para Internauts yang berkolaborasi membuat serta meningkatkan terus teknologi ini;
- 4) Terdapatnya aspek komersial yang dihasilkan dalam suatu pergantian ekstrim tetapi efisien dari suatu riset yang menyebabkan terjadinya suatu infrastruktur data yang besar serta bermanfaat.

Internet memiliki beberapa keistimewaan dan keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh media lainnya, baik itu media massa maupun media elektronik yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa contoh keistimewaan dan keunggulan internet, yaitu *efficiency* (efisiensi), *without boundary* (tanpa batas), *24 hours online* (terbuka 24 jam), *interactive, hyperlink* (terjalin dalam sekejap), *no license* (tak perlu izin) dan *no censorship* (tanpa sensor)⁹.

Keuntungan lain yang dapat dinikmati melalui internet adalah dari beberapa jenis layanannya, antara lain adalah:¹⁰

- 1) *E-Commerce*, adalah aktifitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Di sini produk dapat ditawarkan lintas negara;
- 2) *E-Banking*, adalah aktivitas perbankan di dunia maya (*virtual*) melalui sarana internet. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan dan lain-lain tanpa harus pergi ke bank;

- 3) *E-Government*, adalah pemerintah menggunakan internet untuk memberikan berbagai informasi, seperti program kerja/kebijakan dan berbagai pelayanan umum kepada masyarakat;
- 4) *E-Learning*, adalah proses belajar mengajar sekolah dalam bentuk digital/di dunia maya.

Sampai hari ini belum ada kesepakatan para ahli mengenai definisi yang tepat terkait dengan *cyber crime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini (*cyber crime*) merupakan kejahatan yang relatif baru dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan *cyber*, kejahatan di dunia maya, kejahatan *virtual*, bahkan ada yang tetap mempergunakan istilah aslinya yaitu *cyber crime* tanpa menerjemahkannya.¹¹ Setiyadi dan Avanti mengatakan, bahwa meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.¹²

Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* antara lain:

- 1) *Cyber terrorism*
- 2) *Cyber pornography*
- 3) *Cyber-harrasmen* yaitu pelecehan seksual melalui email, *websites*, atau *chat programs*.

¹¹ *Ibid.*

¹² http://www.gipi.or.id/download/Naskah%20Akademik_MasWigrantoroRoesSetiyadi%20danMirnaDianAvantiSiregar,%20NaskahAkademikRancanganUndang-UndangTindakPidanaBidangTeknologiInfromasi,%20GlobalInternetPolicyInitiative-Indonesia%20bekerjasamadenganIndonesiaMediaLawandPolicyCenter,%20November2003,%20hlm25,%20diakses%20tanggal%2022Januari2021.

⁹ Budi Agus Riswandi, Op.cit., hal. 15-21;

¹⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op.cit., hal. 25;

- 4) *Cyber stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.
- 5) *Hacking*: penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
- 6) *Carding (credit card fraud)* melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.¹³

Dengan memerhatikan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dideskripsikan bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- 1) *Non-violence* (tanpa kekerasan);
- 2) Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
- 3) Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
- 4) Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan infomatika) global.¹⁴

Apabila memerhatikan ciri ke-3 dan ke-4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, nampak jelas bahwa *cyber crime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas (*borderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*) serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini.¹⁵

¹³ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban, 2001, hlm. 38.

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 27.

Keith Sullivan menyebutkan bahwa *bullying* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, namun secara garis besar Sullivan membagi menjadi dua kelompok, yaitu :¹⁶

1) *Bullying* Fisik

Meliputi menggigit, menjambak, memukul, menendang, mencakar atau bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. *Bullying* fisik juga meliputi perusakan barang-barang milik seseorang. Bentuk merupakan bentuk mudah terlihat dan mudah teridentifikasi. *Bullying* fisik yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian.

2) *Bullying* Non Fisik

Bullying non fisik terbagi dalam bentuk verbal dan non-verbal, antara lain :

- a) Verbal: contohnya seperti panggilan telepon yang meledek, pemalakan, pemerasan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, berkata kasar kepada korban, menekan, menyebarluaskan kejelekan korban.
- b) Non-verbal Terbagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung.

(1) Langsung: contohnya gerakan (tangan, kaki, atau anggota badan lainnya) kasar atau mengancam, menatap, muka mengancam, menggeram, hentakan

¹⁶ Sullivan, Keith, *op.cit.*

mengancam, atau menakuti.

- (2) Tidak Langsung: contoh diantaranya adalah memanipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut, perbuatan curang.

Berbeda dengan Sullivan, Coloroso memaparkan bentuk-bentuk *bullying* ke dalam tiga kelompok, yaitu :¹⁷

1) *Bullying* Verbal

Berupa pemberian julukan nama, celaan, fitnah, kritik, penghinaan (secara pribadi atau rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip dan lain sebagainya.

2) *Bullying* Secara Fisik

Berupa memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar serta meludahi korban yang tertindas hingga ke posisi yang menyakitkan.

3) *Bullying* Secara Rasional (Pengabaian)

Yaitu pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran, perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan agresif, lirikan mata, helaan nafas, bahu yang bergedik, cibiran, tawa yang mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.

Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk-bentuk bullying atau perundungan dapat dikategorikan bentuk kontak fisik langsung seperti memukul dan mendorong, serta kontak verbal seperti mengejek, mengancam dan berkata kasar. Bullying juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana internet yang dikenal dengan cyberbullying.

B. Pengaturan Hukum Pidana Perundungan Di Dunia Maya (Cyberbullying) Dalam KuHP Dan Undang-undang ITE

Bullying mempunyai tiga unsur yang mendasar, yaitu perilaku yang bersifat menyerang (*agresif*) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.¹⁸ Terdapat beberapa perbedaan antara *bullying* tradisional dengan *cyberbullying*, karena *cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dunia maya. Dampak dari *cyberbullying* itu sendiri bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental.

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying*. KUHP tidak menggunakan istilah intimidasi, tetapi perbuatan yang berkaitan dengan *bullying* yaitu salah satunya penganiayaan, dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

¹⁷ Barbara Coloroso, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2007.

¹⁸ <http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> Olweus, Bullying at school: What We Know and What We Can Do. Oxford, Blackwell. 1993, page 9, diakses pada tanggal 6 Januari 2016.

dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*).¹⁹

Usaha untuk membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang baik merupakan makna dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil (*substantif*), dibidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Pada penelitian ini akan dilakukan pembahasan yang dititikberatkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (*substantif*).

Mengacu pada penjelasan mengenai *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur secara tidak langsung dan berkaitan dengan *cyberbullying* yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. KUHP memang dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di dunia maya. Dalam pembahasan di KUHP ini, hanya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut:

a. Pasal 310 KUHP

(1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

(2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling bayak tiga ratus rupiah.”

(3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

a) Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.²⁰

b) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang

¹⁹ Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009), hlm 89.

²⁰ Prof. Sudarto, SH, Op.cit, hlm 171.

dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

c) Dengan menuduh suatu hal

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang disini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkrit, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan membuktikan wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan.²¹

d) Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum

Unsur maksud terang supaya hal itu diketahui umum bukan sekedar kesadaran pembuat bahwa isi tuduhan akan diketahui umum tetapi menegaskan bahwa pada pencemaran diperlukan

tujuan/kehendak bahwa perbuatan yang dituduhkan akan benar-benar diketahui umum, ada niat/kehendak menghinakan orang. Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”²²

e) Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.²³

Sifat pencemaran melalui tulisan atau gambar dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai faktor memperberat. Karena dari tulisan atau gambar, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan atau gambar itu ada dan tidak dimusnahkan). Pasal tersebut menjelaskan tindakan *cyberbullying* dalam bentuk *Harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).

b. Pasal 311 KUHP

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman

²¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm 89;

²² Ibid, hlm 90.

²³ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 19;

penjara selama-lamanya empat tahun”

Pada pasal 310 ayat (3) telah disebutkan bahwa terdapat pengecualian dan pelaku diberi kesempatan untuk membela dirinya bahwa tujuannya benar. Apabila pelaku yang dijerat pasal 310 ayat (1) dan (2) dapat membela diri, akan tetapi akan dikenakan pasal 311 (memfitnah). Jadi yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum dan kepentingan pribadi, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhan itu tidak benar. Jika dibandingkan dengan kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak pada ancaman hukumannya. Namun pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga merupakan kejahatan pencemaran nama baik, tetapi keduanya memiliki unsur yang berbeda.

Jika yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, dan dapat tidak membuktikannya, sehingga tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal yang ini menjelaskan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *denigration* (seseorang melakukan fitnah dengan berupaya menyebarkan kabar bohong).

c. Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu

sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1) Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi sifat atau ciri pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, perbuatan tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum melainkan langsung pada maksud menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju. Jadi penghinaan ringan ini lebih mudah terwujud karena dapat berupa perkataan kasar atau memaki orang lain sudah termasuk penghinaan ringan.²⁴

2) Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan

Bahwa menyerang kehormatan dan nama baik orang itu dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun.

²⁴ Ibid, hlm 41.

3) Di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan

Dengan lisan di muka orang itu sendiri dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Dengan perbuatan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan dari tubuh yang dapat diarahkan langsung kepada orang yang dituju atau perbuatan tidak diarahkan kepada korban tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban.

4) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada seseorang harus merupakan surat yang isinya bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis.

Cyberbullying yang mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP, karena KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan. Suatu perbuatan tidak dapat langsung diartikan sebagai *bullying* apabila tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut. Sehingga KUHP belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan *cyberbullying*.

d. Pasal 369 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang

atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum *cyber* pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan di dalam UU ITE yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung adalah sebagai berikut:

a. Dengan sengaja

Sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan ‘dikehendaki’ dan ‘diketahui’. Memorie Van Toelichting menyatakan ada 2 (dua) aspek kesengajaan ialah sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Disini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka harus dapat

dibuktikan bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan perbuatan yang dilakukannya mengandung sifat melawan hukum.²⁵

b. Tanpa hak

Unsur “tanpa hak” dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum. Setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum, meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan.

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Mendistribusikan memiliki arti menyalurkan/ menyebarkan secara luas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui media elektronik. Mentransmisikan memiliki arti mengirimkan, memancarkan, penyebaran pesan atau meneruskan suatu informasi dan sebagainya kepada orang kepada yang lain

d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh Umum.

3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundangan Di Dunia Maya (*Cyberbullying*)

Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying Ditinjau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* sebagai upaya perlindungan hukum yang dimaksud dengan pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan “*condition sine quanon*”, penegakan hukum merupakan bentuk dari fungsi hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

²⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.cit, hlm 14-15

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Pencegahan

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Namun, di Indonesia belum ada regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum yang Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan menempatkan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah supremasi hukum.

Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Pengaturan perlindungan hukum ini dapat berupa Undang-Undang yang baru direvisi, Undang-Undang dan Yurisprudensi yang ada.

Adapun faktor penghambat hukum terhadap korban *cyberbullying* yaitu :

1) Faktor Legislatif (Substansi Hukum)

Praktik hukum di lapangan seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum, merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegakan hukum

Dimana salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum tersebut. Dalam konteks penegakan hukum harus dinyatakan dengan kebenaran dan keadilan serta diungkapkan, dilihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor fasilitas dan fasilitas

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung, baik itu manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, sehingga berdampak pada penegakan hukum tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat, dimana semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin mungkin penegakan hukum yang baik.

5) Faktor budaya

Faktor budaya, yaitu berlakunya hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakannya.

4. KESIMPULAN

Cyberbullying merupakan salah satu bentuk dari *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang, menyerang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan menggunakan media yang berbeda, yang disebut dunia maya. Dimana bentuk-bentuk *Cyberbullying*, yaitu: *Flaming* (terbakar atau amarah), *Harassment* (pelecehan), *Cyberstalking* (mengikuti), *Denigration* (pencemaran nama baik), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi) dan *Exclusion* (pengeluaran). Dimana tindakan *Cyberbullying* merupakan kekerasan verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional dan psikis dari korbannya. Dalam hukum yang berlaku saat ini, secara eksplisit tidak lengkap dan tidak jelas diatur mengenai penindakan pelaku dan upaya penanggulangan *cyberbullying*. Meskipun penindakan *cyberbullying* di Indonesia diidentifikasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu pengaturan hukum baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penindakan pelaku serta penanggulangan *cyberbullying* dan dalam

rangka pembaharuan hukum pidana, sebaiknya dilakukan pada pembahasan mengenai konsep KUHP yang akan datang. Dimana, konsep KUHP yang ada saat ini belum merumuskan secara jelas mengenai perbuatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan *cyberbullying*, tetapi konsep KUHP yang baru harus sudah mengenal adanya media elektronik sebagai suatu sarana melakukan kejahatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Arya, Lutfi, *Melawan Bullying (Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah)*, Mojokerto: Sepiral Publishing Hosue, 2018.

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 2003.
- Astuti, Ponny Retno, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, Jakarta: PT Grasindo, 2008
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Amriani, N, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Grafindo Persada, (2012).
- Bakhri, Syaiful, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. VII, 2008.
- Ediwarman, *Monograf Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014: tanpa penerbit.
- Habermas, Jurgen, *Recht en Moral*, Kampen: Kok Agora, 1998.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cet. I, 2003.
- Harahap, Krisna, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Hudson, Barbara A., *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press, 2003.
- Kusnardi, Moh., dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media, Cet. IV, 2000.
- Lippman, Matthew, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, 2010.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2004.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. II, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marannu, Baso, et.al., *101 Cara Menghentikan Perundungan (Bullying) Di Sekolah Berbasis Pendidikan Agama*, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet, IV, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, (2013).
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban, 2001.
- Nugraha, Radian Adi, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi*

- Elektronik*, Depok: FH Universitas Indonesia, 2012.
- Octarina, Nynda Fatmawati, *Pidana Pemberitaan Media Sosial “Kebebasan Pers dan Batasan Berekspresi”*, Malang: Setara Press, 2018.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahardjo, Agus, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Ramli, Ahmad M., *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.